No. 498 /35/09/05



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER

PIAGAM

IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren, dengan Ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember memberikan Piagam Izin Operasiona Pondok Pesantren, kepada:

Nama : NURUL INAROH
 Nomor Statistik Pondok Pesantren : 510035090498

3. Alamat

Jalan : Jl. Kamboja 01

Kel./Desa : Bangsalsari

Kecamatan : Bangsalsari

Kab./Kota : Jember

4. Tanggal Berdiri : 1992
5. Masa Berlaku : 5 Tahun

6. Nama Yayasan/Badan/Lembaga : Yayasan NURUL INAROH

Kepada pondok pesantren tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai aturar yang berlaku.

Jember, 10 Maret 2017

Apala Kantor Kementerian Agama

Lounaten Vember



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

PIAGAM STATISTIK PESANTREN

Nomor: 014877

Diberikan kepada

Pondok Pesantren NURUL INAROH

Yang didirikan oleh: KH. Ali Rahmatullah

Berkedudukan di:

Alamat : Jl. Kamboja No. 01

Kelurahan/Desa : Bangsalsari

Kecamatan ; Bangsalsari Kabupaten/Kota ; Jember

Provinsi ; Jawa Timur

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 14877

Nomor Statistik Pesantren (NSP):

5 1 0 0 3 5 0 9 0 4 9 8

Piagam Statistik Pesantren ini berlaku selama Pesantren memenuhi ketentuan pendirian Pesantren.

Jakarta, 19 November 2021 Direktur Jenderal,



MUHAMMAD ALI RAMDHANI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat